



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 12-1 /V.04/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN PENAGIHAN PIUTANG OPSEN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Kegiatan Pendataan Penagihan Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk di Tim Pendataan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan Penagihan Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem Pemantauan, Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah secara dalam jaringan (*online*),-
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN PENAGIHAN PIUTANG OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Penagihan Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Pendataan Penagihan Piutang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 2. menyiapkan data tunggakan kendaraan bermotor daerah Kabupaten Lampung Selat

3. melakukan pencetakan Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
4. melakukan pendataan penagihan sesuai Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB) yang diterima dengan mendatangi langsung alamat objek pajak untuk mengecek kondisi objek pajak yang sebenarnya;
5. melaporkan hasil pendataan penagihan dengan melampirkan bukti dukung status objek pajak, antara lain:
 - a) kendaraan Hilang (melampirkan Nota Tagihan Pajak, Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian/Surat Pernyataan dengan melampirkan KTP);
 - b) kendaraan Rusak Berat (melampirkan Nota Tagihan Pajak, Surat Keterangan dari bengkel/surat pernyataan dan foto kendaraan);
 - c) kendaraan dijual (melampirkan Nota Tagihan Pajak, Surat Pernyataan, foto KTP Wajib Pajak dan Foto Wajib Pajak);
 - d) kendaraan Masih dimiliki (melampirkan Nota Tagihan Pajak) dan;
 - e) kendaraan Pindah Alamat/Alamat tidak jelas (Nota Tagihan Pajak yang ditandatangani oleh Aparat setempat).
6. melaporkan pelaksana kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, anggota tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perbulan selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 220.000,- / bulan kecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selat
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/12-1/V.04/HK/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENDATAAN PENAGIHAN PIUTANG OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator/Anggota	
4.	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Kecamatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	10 (Sepuluh) KUPT
9.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	8 (Delapan) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO